



## WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 242 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS, TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

### WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dipandang perlu dilakukan Pembentukan Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam Tentang Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Pagar Alam.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerindah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
   (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10); dan
- 10. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU : Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dengan masing-masing susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini;

KEDUA: Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi
Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Pagar
Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;

KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga
Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada
Wali Kota Pagar Alam;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan;

KELIMA

: Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 54 Tahun 2023 Tanggal 27 Januari 2023 tentang Komisi Penilai, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada tanggal, 2 September 2024

Pi. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

### LUSAPTA YUDHA KURNIA

#### Tembusan:

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; dan
- 2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor

: 242 Tahun 2024

Tentang: Komisi Penilai, Tim Teknis,

Tenaga Ahli dan Sekretariat Penilai **Analisis** Komisi

Mengenai

Dampak

Lingkungan Hidup Kota

Pagar Alam

Tanggal

: 2 September 2024

## SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

1. Pengarah

: Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

2. Ketua Komisi

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

3. Sekretaris Komisi

: Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

4. Anggota Komisi

- : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
- 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- 4. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
- 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
- 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- 8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
- Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
- 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
- 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
- Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
- 14. Komandan Distrik Militer 0405 Kota Pagar Alam;

- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
   Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- 17. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam;
- 18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- 20. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati
   Lingkungan Hidup di Kota Pagar Alam;
- 22. Camat dan Lurah yang wilayahnya dijadikan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 23. Wakil Warga Masyarakat yang terkena Dampak;
- 24. Pakar/Tenaga Ahli sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan (Tentatif);
- Kepala Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan (Tentatif); dan
- 26. Kepala Instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam apabila diperlukan (Tentatif).

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUBARTA YUDHA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor

: 242 Tahun 2024

: Komisi Penilai, Tim Teknis, Tentang

Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup Kota

Pagar Alam

: 2 september 2024 Tanggal

## SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

NO.	NAMA	JABATAN DI DALAM TIM TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3	4
1.	Darlismawati, S.KM	Ketua Tim Teknis	S-1 Kesehatan Masyarakat
2.	Unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Anggota Tim Teknis	Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
3.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.	Anggota Tim Teknis	Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
4.	Anjas Hariansyah, S.P.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Pertanian. b. AMDAL A, B, dan C.
5.	Alfian, S.P.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Pertanian. b. AMDAL A, B, dan C.
6.	Khairani Al Hudayah, S.T.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Teknik Kimia. b. AMDAL A dan C.
7.	Agus Budiman, S.Hut	Anggota Tim Teknis	<ul><li>a. S-1 Konservasi Sumber</li><li>Daya Hutan.</li><li>b. AMDAL C.</li></ul>
8.	Sigit Purwanto, S.Si	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Biologi. b. AMDAL C.
9.	Bonsen Hendi, S.T.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Teknik Mesin. b. AMDAL A dan B

10.	Evelin Malida, S.T.	Anggota Tim Teknis	a. S-1 Teknik Lingkungan. b. AMDAL B.
11.	Lengga Hariadi, S.T., M.T.	Anggota Tim Teknis	a. S-2 Teknik Sipil. b. AMDAL A.
12.	Heriansyah, S.E., M.M.	Anggota Tim Teknis	a. S-2 Ilmu Ekonomi. b. AMDAL A.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSANIA YUDHA KURNIA

Lampiran III Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor

: 242 Tahun 2024

Tentang: Komisi Penilai, Tim Teknis,

Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai **Analisis** 

Dampak

Mengenai

Lingkungan

Hidup Kota

Pagar Alam

Tanggal

: 2 september

2024

## SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	KEAHLIAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3	4
1.	Ilman Masyhuri, S.T.	Ilmu Perencanaan Pembangunan	S-1 Ilmu Arsitektur
2.	Andi Wijaya, S.T.	Ilmu Kimia	S-1 Teknik Kimia
3.	Komariah, S.K.M.	Ilmu Kesehatan	S-1 Kesehatan Masyarakat
4.	Suprapto, S.Si.	Ilmu Fisika	S-1 MIPA Fisika
5.	Fauzan, S.T.	Ilmu Perindustrian	S-1 Teknik Industri
6.	Debi Diana Sari, S.Si	Ilmu Biologi	S-1 MIPA Biologi

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran IV Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor

: 242 Tahun 2024

Tentang : Komisi Penilai, Tim Teknis,

Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai **Analisis** Mengenai Dampak

Lingkungan

Hidup Kota

Pagar Alam

Tanggal

: 2 september

2024

## SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

No	Nama	Jabatan	
1.	Weny Hystin, S.Si	Kepala Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kota Pagar Alam	
2.	Wely Susanto, S.H., M.M.	Penanggung Jawab Administrasi Penilaian (Undangan dan Absensi)	
3.	Zulman Yurdiansyah, S.T.	Penanggung Jawab Mutu Dokumen dan Kelayakan atau Rekomendasi Lingkungan	
4.	Timur Ahadi Santoso, S.T.	Penanggung Jawab Berita Acara Penilaian Notulensi dan Kelengkapan Pelaksanaan Penilaian	
5.	Hendra Ariansyah, S.Kom	Penanggung Jawab Ruangan dan Fasilitas Pelaksanaan Penilaian	
6.	Suyatmi, S.Pd	Penanggung Jawab Konsumsi	
7.	Deby Permana, S.Si	Penanggung Jawab Pengetikan Notulensi	
8.	Arthawan Pasma Jaya	Penanggung Dokumentasi Pelaksanaan Penilaian	
9.	Anggi Septa Novaria, S.E.	Penanggung Jawab Perlengkapan Pelaksanaan Penilaian	

Pj. WALYKOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPPA YUDHA KURNIA

Lampiran V Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 242 Tahun 2024

Tentang : Komisi Penilai, Tim Teknis,

Tenaga Ahli dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Pagar

Alam

Tanggal: 2 September 2024

## TUGAS KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS, TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL KOTA PAGAR ALAM

# A. TUGAS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

Komisi Penilai AMDAL (KPA) mempunyai tugas antara lain:

- Melakukan Penilaian dan memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota Pagar Alam sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL); dan
- Melakukan Pemeriksaan dan memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup kepada Wali Kota Pagar Alam sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

## B. TUGAS KETUA KOMISI PENILAI AMDAL

Ketua Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas antara lain:

- Menugaskan Tim Teknis untuk melakukan Penilaian Formulir KA (Kerangka Acuan), ANDAL dan RKL-RPL;
- 2. Menugaskan Anggota KPA yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan (Tentatif) untuk melakukan Pemeriksaan Substansi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- Memimpin Sidang KPA dan Rapat Pemeriksaan Substansi UKL-UPL untuk menentukan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- 4. Menandatangani hasil penilaian akhir berupa Berita Acara Hasil Penilaian dan Pemeriksaan akhir mengenai Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL serta UKL-UPL;
- 5. Menerbitkan Persetujuan Formulir KA;
- 6. Menerbitkan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- 7. Menerbitkan Persetujuan UKL-UPL.

#### C. TUGAS SEKRETARIS KOMISI PENILAI AMDAL

Sekretaris Komisi Penilai AMDAL bertugas:

- 1. Sebagai Ketua Tim Teknis;
- Memimpin Rapat Tim Teknis dalam melakukan koordinasi Penilaian Formulir KA;
- Membantu tugas Ketua KPA dalam melakukan koordinasi proses penilaian ANDAL dan RKL-RPL serta Pemeriksaan Substansi UKL-UPL;
- Mewakili Ketua KPA untuk memimpin sidang KPA dan Rapat Pemeriksaan Substansi UKL-UPL dalam hal Ketua KPA berhalangan;
- Menyusun dan menandatangani rumusan hasil penilaian secara teknis atas Formulir KA dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis mengenai hasil penilaian Formulir KA yang dilakukan oleh tim teknis;
- 6. Menyusun rumusan konsep Persetujuan KA;
- Menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas ANDAL dalam bentuk Berita Acara Rapat Tim Teknis mengenai hasil penilaian ANDAL, dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
- Menyampaikan hasil penilaian teknis atas ANDAL, dan RKL-RPL kepada KPA dalam hal Ketua KPA tidak berhalangan untuk memimpin sidang KPA;
- Menyusun rumusan hasil penilaian ANDAL dalam bentuk Berita Acara Rapat KPA mengenai hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan KPA;
- Merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- 11. Merumuskan konsep Persetujuan UKL-UPL.

#### D. TUGAS ANGGOTA KOMISI PENILAI AMDAL

Anggota Komisi Penilai AMDAL bertugas memberikan penilaian terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan:

- Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari Instasi Pemerintah;
- Kebijakan pembangungan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
- 4. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari Organisasi Lingkungan atau Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

#### E. TUGAS TIM TEKNIS

Tim teknis mempunyai tugas, antara lain:

- Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
  - a. Uji tahap proyek;
  - b. Uji kwalitas dokumen; dan
  - c. Telaah terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL dan kreteria Kelayakan Lingkungan Hidup.
- 2. Menyampaikan hasil penilaian Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua KPA melalui Ketua Tim Teknis; dan
- 3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh Anggota Komisi Penilai AMDAL dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

## F. TUGAS TENAGA AHLI KOMISI PENILAI AMDAL

- Menilai Formulir KA, ANDAL, dan RKL-RPL sesuai dengan keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- 2. Menyampaikan hasil penilaian Formulir KA, ANDAL, dan RKL-RPL kepada Ketua KPA melalui Ketua Tim Teknis; dan

3. Menyampaikan hasil telaahan sesuai dengan keahlian yang dimiliki terhadap Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan Rekomendasi Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

#### G. TUGAS SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL

Secretariat Komisi Penilai AMDAL mempunyai tugas antara lain:

- Menerima Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL serta UKL\_UPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan pemeriksaan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- 2. Melakukan kendali mutu atas Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL serta UKL-UPL yang diajukan untuk dinilai melalui Uji Administrasi;
- Memberikan pernyataan tertulis tentang Kelengkapan Atau Ketidak Lengkapan Administrasi Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL serta UKL-UPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
- 4. Menerima Formulir KA, ANDAL dan RKL-RPL serta UKL-UPL hasil perbaikan untuk dilakukan penilaian dan pemeriksaan kembali;
- 5. Tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan Rapat Tim Teknis dan Rapat KPA serta Rapat Pemeriksaan Substansi UKL-UPL; dan
- 6. Tugas lain yang diberikan oleh KPA.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto.

LUS MPINA YUDHA KURNIA